

ABSTRAK

Alfin Kasanah, NIM 2020710029, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus.

Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang mampu. Namun nyatanya, orang yang ingin berangkat haji saat ini belum tentu orang yang mampu. Hal ini dibuktikan dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan syariah dalam produk pembiayaan hajinya. Namun dalam praktiknya, hal ini banyak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, terbukti dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur bahwa *ujrah* tidak boleh bergantung pada pemberian talangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktik dan mekanisme Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus dalam pembiayaan haji. 2). Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan haji di KSPPS - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang melibatkan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan data, metode yang diterapkan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, akad yang digunakan oleh BMT Al-Hikmah Semesta tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 yang menentukan penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* multi jasa. Secara substansi, pembiayaan multijasa di BMT Al-Hikmah Semesta sejalan dengan fatwa DSN-MUI karena melibatkan talangan dan jasa pengurusan haji. Namun, ketidaksesuaian dengan fatwa terletak pada pengambilan *ujrah*. Menurut fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002, pengambilan *ujrah* tidak boleh bergantung pada pemberian talangan. Dalam praktiknya, BMT Al-Hikmah Semesta menentukan besar *ujrah* berdasarkan jumlah talangan, lama waktu pelunasan, dan dalam bentuk persentase bukan nominal.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji